



P U T U S A N

Nomor 704/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROBY WALDI RAMBE Alias ROBY;**
Tempat Lahir : Janji;
Umur / Tanggal Lahir : 25 Th/23 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat
Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 April 2021 s/d tanggal 19 Mei 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Mei 2021 s/d tanggal 18 Juli 2021

Terdakwa Untuk Pengadilan Tingkat Banding memberi Kuasa kepada Penasihat Hukum Sdr. M. Sohobi, S.H, Advokat, Penasihat Hukum dan
Halaman1dari10 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran Cabang Labuhanbatuyang beralamat di Jalan Sei Tawar No.13 Rantauprapat Kelurahan Bina Raga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Februari 2020 Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Rap;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 704/Pid.Sus / 2021/ PT.MDN tanggal 11 Mei 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 704/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 17 Mei 2021;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 704/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 18 Mei 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Raparan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Rap. tanggal 14 April 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa ROBBY WALDI RAMBE Alias ROBY pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 20.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2020, bertempat di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sedang berada di Simpang Janji dan bertemu dengan Sdr. Yusuf (Dpo), lalu Sdr. Yusuf menanyakan apakah ada menjual BR (Sabu), dan Terdakwa menjawab ada, lalu Terdakwa pergi menemui Sdr. Roma (Dpo) yang berada di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten

Halaman2dari10 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2021/PT MDN



Labuhanbatu, dan sekira pukul 20.50 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Roma dan Terdakwa langsung menanyakan apakah ada sabu dan Sdr. Roma mengatakan ada, kemudian Sdr. Roma langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu paket seratus ribu rupiah kepada Terdakwa, dan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju Simpang Janji untuk menemui Sdr. Yusuf, dan sesampainya di Simpang Janji, Terdakwa melihat Sdr. Yusuf sudah menunggu lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu diatas tanah tidak jauh dari Terdakwa, kemudian Sdr. Yusuf menghampiri Terdakwa dan menanyakan dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa menunjuk kebawah arah Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa letakkan diatas tanah. Kemudian Sdr. Yusuf menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya, dan Terdakwa langsung mengambilnya, dan sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang jongkong untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tiba-tiba datang saksi Jecson Situmeang, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Afriyadil Syahputra langsung menangkap Terdakwa, sedangkan Sdr. Yusuf langsung melarikan diri, kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Afriyadil Syahputra berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu yang berada di atas tanah, kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Afriyadil Syahputra membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 861/10.10102/2020 tanggal 26 Oktober 2020, menerangkan Barang bukti yang disita dari ROBBY WALDI RAMBE Alias ROBY berupa : 1 (Satu) buah plastik tembus pandang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 gram dan berat netto 0,12 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 11364/NNF/2020 tanggal 11 November 2020 atas nama ROBBY WALDI RAMBE Alias ROBY tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0.12 (nol koma satu dua gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman3dari10 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ROBBY WALDI RAMBE Alias ROBY adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ROBBY WALDI RAMBE Alias ROBY pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2020, bertempat di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang jongkong untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tiba-tiba datang saksi Jecson Situmeang, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Afriyadi Syahputra langsung menangkap Terdakwa, sedangkan Sdr. Yusuf langsung melarikan diri, kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Afriyadi Syahputra berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu yang berada di atas tanah, kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Afriyadi Syahputra menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya, kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Afriyadi Syahputra membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 861/10.10102/2020 tanggal 26 Oktober 2020, menerangkan Barang bukti yang disita dari ROBBY WALDI RAMBE Alias ROBY berupa : 1 (Satu) buah plastik tembus pandang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 gram dan berat netto 0,12 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 11364/NNF/2020 tanggal 11 November 2020 atas nama ROBBY WALDI RAMBE Alias ROBY tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0.12 (nol koma satu dua gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa ROBBY WALDI RAMBE Alias ROBY adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Roby Waldi Rambe Alias Roby**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Roby Waldi Rambe Alias Roby** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.1.000.000.000,00,-(satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,12 gram Netto.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman5dari10 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya mohon agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roby Waldi Rambe Alias Rambe** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,12 gram Netto;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dan telah dicatat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 54/Akta.Pid/2021/PN Rap (No.48/Pid.Sus/2021/PN Rap), dan permintaan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan minta banding sesuai Surat Pemberitahuan Banding dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat tanggal 20 April 2021 Nomor W2.E7.PK.01.01-1371 bahwa Terdakwa mengajukan Permintaan banding dan telah dicatat oleh PIh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 54/Akta.Pid/2021/PN Rap (No.48/Pid.Sus/2021/PN Rap), dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 23 April 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut sampai perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan, tidak ada mengajukan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranpauprapat, dan Pengadilan Tinggi pun tidak ada menerima Meori Banding dalam perkara ini sampai perkara ini diputus di Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 27 April 2021 Nomor W2.U13/1421/HN.01.10/4/2021 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubukpakam sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini, sehingga tidak diketahui dengan alasan-alasannya mengajukan permintaan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Berita Acara Penyidikan, Surat Dakwaan, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantauprapat Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 14 April 2021, maka meskipun Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tersebut di atasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, akan tetapi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tPengadilan Tingkat Banding juga sependapat karena dipandang sudah patut dan adil meskipun jumlah barang bukti sabu yang diperoleh dari Terdakwa ketika ditangkap relatif sedikit dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar terbukti memiliki dikaitkan dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,12 gram Netto, yang ternyata dari hasil pemeriksaan Laboratorium mengenai barang bukti 1(satu) bungkus kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba jenis sabu, dan Terdakwa mengakui memperoleh sabu tersebut dari seorang bernama Roma dengan cara membeli seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), karena sebelumnya Yusuf menanyakan kepadanya apakah ada BR(maksudnya sabu) dan oleh Terdakwa dijawab ada, lalu Terdakwa menemui Roma dan memperoleh sabu tersebut dari Roma, dan kemudian Terdakwa menemui Yusuf untuk memberikan sabu tersebut, namun langsung ditangkap oleh Para Saksi Polisi, sehingga dapat diyakini bahwa Terdakwa adalah pemilik sabu tersebut, dan Terdakwa mengakui sudah pernah dihukum karena kasus perkara narkoba pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi jika dikaitkan dengan sikap Terdakwa yang sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba dan Terdakwa masih melakukan tindak pidana narkoba, maka meskipun jumlah barang bukti yang dimiliki Terdakwa tersebut tidak begitu banyak, namun karena Terdakwa tidak jera dan malah melakukan perbuatan mengenai

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika lagi dan bertindak sebagai yang membeli dan akan menyerahkan kepada Yusuf akan tetapi belum terlaksana, maka mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah patut dan adil sesuai hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, termasuk mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karena itu sesuai dengan pasal 241 ayat (1) KUHAP akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauaprat Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 14 April 2021 tersebut dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini,

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHAP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2021/PT MDN



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 14 April 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, oleh kami : POLTAK SITORUS, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H. dan PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh ANDERSON SIJABAT, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :
dto

Hakim Ketua Sidang,
dto

HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H
dto

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.

. PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,
dto

ANDERSON SIJABAT, S.H.